

**PENDELEGASIAN WEWENANG PENGADAAN KARTU TANDA  
PENDUDUK ELEKTRONIK (KTP-el) KEPADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATU**

**Cynthia Cindy Ayu Saputri., Dr. Moh. Fadli SH., M.Hum.,**

**Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.**

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : [cynthia.saputri@gmail.com](mailto:cynthia.saputri@gmail.com)

**Abstrak**

Penulisan artikel ini membahas tentang pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Hal ini dilatarbelakangi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan memperoleh pelimpahan wewenang pengadaan KTP-el dari Kementerian Dalam Negeri. Wewenang tersebut diperoleh berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el merupakan wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah yang telah ada oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el menimbulkan akibat bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai penerima delegasi, bagi Pemerintah Kota Batu sebagai pemerintah daerah yang berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan di daerah, serta bagi masyarakat Kota Batu yang dimudahkan dalam kepengurusan KTP-el.

**Kata Kunci :** Pendelegasian, Wewenang, KTP-el

**Abstract**

*Article writing discusses about the delegation of procurement authority Electronic Identity Card (KTP-el) obtained the Department of Population and Civil paint of Batu. This is motivated by the Department of Population and Civil Registration Batu which is the local government that is responsible and authorized to carry out services in the administration of the population gain procurement authority delegation KTP-el of the Ministry of the Interior. The authority is obtained under Article 8 c of Law No. 24 of 2013 on the Amendment*

of Act No. 23 of 2006 on Population Administration, which states that the Executing Agency to implement the administrative affairs population with obligations include: print, publish, and distribute citizenship documents. Delegation of authority obtained the Department of Population and Civil Registration Batu to print ID cards-el is the government authority derived from legislation that is obtained by way of delegation, the delegation of authority existing government by an organ of government that has the authority to attributive to other organs on the basis of legislation. With the delegation of procurement authority KTP-el consequences for the Department of Population and Civil Registration Batu as delegates, for the Batu City as local governments are obliged and responsible for organizing the administrative affairs of the population in the area, as well as for the people who facilitated in Batu Town management KTP-el.

**Keywords :** Delegation, Authority, KTP-el.

## **Latar Belakang Masalah**

Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi mendorong pemerintah untuk mengembangkan *Electronic Government (E-Government)*, yaitu penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan pemerintah dengan rakyat. Melalui pengembangan *E-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.<sup>1</sup>

Salah satu penerapan *E-Government* dalam pelayan publik terutama dalam administrasi kependudukan dengan penggunaan teknologi dan informasi yang saat ini sedang dilaksanakan dalam bidang pemerintahan adalah Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, merupakan cara baru yang diterapkan oleh pemerintah dengan membangun *database* kependudukan secara nasional untuk memberikan identitas kepada masyarakat dengan menggunakan sistem biometrik yang ada didalamnya, maka setiap pemilik KTP-el dapat terhubung

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun, **Kebijakan & Strategi Pengembangan E-Government**, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2002, hlm 5.

ke dalam satu *database* nasional sehingga setiap penduduk hanya memerlukan satu Kartu Tanda Penduduk saja.<sup>2</sup>

Program KTP-el di Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota yaitu, Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar sebagai proyek percontohan nasional. Sedangkan kabupaten/kota lainnya secara resmi diluncurkan Kementerian Dalam Negeri pada bulan Februari 2011 yang pelaksanaannya dibagi secara bertahap.<sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475 merupakan dasar hukum dan bahan acuan pemerintah dalam penyelenggaraan program KTP-el ini.

Namun hingga tahun 2014 masih banyak penduduk Indonesia yang belum memiliki KTP-el, termasuk di Kota Batu Jawa Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu mencatat sebanyak 24.880 warga belum terekam KTP-el. Pada mulanya target jumlah wajib perekaman KTP-el mencapai 159.060 warga, namun yang terealisasi perekaman KTP-el hingga 15 Juli 2014 baru mencapai 134.180 warga.<sup>4</sup> Terdapat beberapa permasalahan yang di alami oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam pelaksanaan program KTP-el seperti yang dijelaskan oleh Bapak Hendri Suseno, SP. MM selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, diantaranya adalah rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Batu akan pentingnya identitas diri serta kesulitan dalam *monitoring* pendistribusian KTP-el dari pemerintah pusat karena pencetakan

---

<sup>2</sup> Anggun Puspita, 2012, **Teknologi Biometrics Jamin Ketunggalan Data E-KTP** (*online*), <http://www.suaramerdeka.com/>, (19 November 2014)

<sup>3</sup> Anonim, 2014, **Program Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik** (*online*), <http://dukcapil.kemendagri.go.id/>, (28 November 2014)

<sup>4</sup> Anonim, 2014, **24.000 Warga Belum Punya e-KTP** (*online*), <http://radarmalang.co.id/> (19 November 2014)

KTP-el hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat di Jakarta dan KTP-el didistribusikan ke daerah dengan langsung di *drop* di masing-masing kecamatan dan bukan di Dispendukcapil. Sampai saat ini juga masih banyak masyarakat Kota Batu yang sudah melakukan perekaman data namun KTP elektroniknya belum di cetak.<sup>5</sup>

Menurut Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu Bapak Kamim Utomo, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, mulai bulan januari 2015 proses pencetakan KTP-el dapat dilakukan langsung oleh daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota sebagai instansi pelaksana, dimana sebelumnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya memiliki kewenangan untuk mencetak KTP non-elektronik dan melakukan perekaman data untuk KTP-el.<sup>6</sup> Kewenangan pengadaan KTP-el oleh pemerintah daerah tersebut ditegaskan dalam Pasal 8 Huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan.<sup>7</sup>

Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota. Namun dalam hal tersebut tidak jelas mengenai bagaimana bentuk pendelegasian wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, 17 November 2014.

<sup>6</sup> *Ibid.*,

<sup>7</sup> Pasal 8 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Padahal dalam kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh wewenang serta bagaimana bentuk wewenang organ pemerintahan ini penting karena berkenaan dengan pertanggungjawaban hukum (*rechtelijke verantwoording*) dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip dalam negara hukum yaitu tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang di atas, dalam rangka mengkaji lebih dalam mengenai pendelegasian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul: “**Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu**”.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari pemerintah pusat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu?
2. Bagaimana akibat dari pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Batu?

### **Metode Penelitian**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (*empiric legal research*). Pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat.<sup>8</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.<sup>9</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Alasan objektif peneliti memilih lokasi tersebut karena Kota Batu merupakan daerah yang baru berkembang sehingga memungkinkan untuk menemui berbagai macam persoalan, sedangkan alasan subjektif peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menemui berbagai kendala dalam pelayanan KTP-el.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer atau data dasar adalah data yang didapat langsung dari subjek penelitian sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan melalui pengamatan (observasi) ataupun wawancara. Dalam hal ini data primer diperoleh dari observasi atau pengamatan langsung serta wawancara kepada responden di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, antara lain :

- 1) Bapak Hendry Suseno, SP, MM. selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- 2) Bapak Kamim Utomo, S.sos. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

---

<sup>8</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 124.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 130.

3) Bapak Darmanto, SE. selaku Kepala Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

4) Bapak Wasis Wahyudhi, Spd. selaku Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi pustaka atau penelusuran kepustakaan (*library research*) yang mendukung data primer, antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan dan sebagainya.<sup>10</sup>

## 2. Sumber Data

a. Data Primer

Pada sumber data ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian pada lokasi penelitian yang telah ditentukan yaitu berasal langsung dari lokasi penelitian dan sampel yang berkaitan dengan fokus penelitian tentang pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan-bahan kepustakaan, data arsip, data resmi dari instansi yang digunakan sebagai tempat penelitian dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti peraturan perundang-undangan dan buku kepustakaan yang berkaitan dengan Hukum Administrasi Negara.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung kepada responden dan pengamatan atau observasi. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Wawancara dilakukan dengan tidak terstruktur (*open interview*) yakni dengan menggunakan panduan yang

---

<sup>10</sup> Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm 95.

memuat garis besar dan dikembangkan dengan bebas selama wawancara berlangsung. Sedangkan pengamatan atau observasi yang dimaksud adalah dengan melakukan observasi dengan mencatat fenomena-fenomena yang diselidiki baik langsung ataupun tidak langsung.

Data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dengan meneliti literatur baik cetak maupun elektronik yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **F. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat yang berwenang dalam pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

Pengambilan sampel pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan kepada pejabat yang berwenang di dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini diantaranya :

- 1) Bapak Hendry Suseno, SP, MM. selaku Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- 2) Bapak Kamim Utomo, S.sos. selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- 3) Bapak Darmanto, SE. selaku Kepala Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
- 4) Bapak Wasis Wahyudhi, Spd. selaku Kepala Seksi Informasi Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dideskriptifkan secara menyeluruh. Diantaranya dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis mengenai realita pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Batu, sehingga diketahui bentuk pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el dan akibat yang terjadi dari pendelegasian wewenang tersebut di Kota Batu dengan tujuan agar dapat dideskripsikan segala fenomena-fenomena yang ada dalam praktek pelaksanaannya.

## **Pembahasan**

### **1. Bentuk Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana yang melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi<sup>11</sup>:

- a. Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- c. mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan;
- d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
- f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yang merupakan perangkat pemerintah daerah Kota Batu yang bertanggungjawab dan

---

<sup>11</sup> Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan memperoleh pelimpahan wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) dari Kementerian Dalam Negeri. Wewenang tersebut diperoleh berdasarkan Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Pelimpahan wewenang tersebut dimungkinkan karena sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian kembali di ubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, menimbulkan konsekuensi adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah juga memungkinkan pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan di bidang pemerintahan terutama dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik, salah satunya adalah penyelenggaraan administrasi kependudukan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan otonomi yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik.

Pemberian wewenang yang lebih luas dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, terlihat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan<sup>12</sup>,

---

<sup>12</sup> Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

- (1) Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi:
- a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - b. pembentukan Instansi Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
  - f. penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Pemerintah sebagai penguasa memiliki kebebasan terbatas untuk mengeluarkan wewenang dalam menjalankan pemerintahan. Dengan adanya wewenang itu dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah. Selain itu kebebasan dalam menjalankan kewenangannya, pemerintahan harus selalu berada dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan kebebasan untuk melakukan penilaian. Wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan di dapat melalui tiga cara yaitu: atribusi, mandat, dan delegasi. Kewenangan atribusi atau kewenangan asli adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pejabat undang-undang kepada organ pemerintahan. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas

namanya. Kewenangan mandat bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Sedangkan delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintahan lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.

Menurut Bapak Kamim Utomo, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el didapat atas dasar adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan dan adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.<sup>13</sup>

Dari uraian-uraian tersebut diatas, terlihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu memperoleh pelimpahan wewenang yang bersifat hukum publik karena wewenang yang diberikan menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik, seperti mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana terkait dengan wewenang mencetak KTP-el yang diperolehnya. Pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el merupakan wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah oleh suatu organ pemerintahan yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian wewenang ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Kamim Utomo, S.Sos selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, 06 Januari 2015.

meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Menurut Ridwan HR, dalam hal pelimpahan wewenang pemerintahan melalui delegasi ini terdapat syarat-syarat sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Delegasi harus definitif dan pemberi delegasi (delegans) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
2. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan untuk itu dalam peraturan perundang-undangan;
3. Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi;
4. Kewajiban memberikan keterangan (penjelasan), artinya delegans berwenang untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut;
5. Peraturan kebijakan (*beleidsregel*), artinya delegans memberikan instruksi (petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

Jika dihubungkan dengan syarat-syarat yang telah tersebut di atas, wewenang delegasi yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah memenuhi beberapa syarat-syarat delegasi diantaranya:

1. Delegasi yang diperoleh bersifat definitif karena pemberi delegasi yaitu Kementerian Dalam Negeri tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang untuk mencetak KTP-el. Wewenang mencetak KTP-el telah dilimpahkan Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di daerah, termasuk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai instansi pelaksana di daerah.
2. Delegasi yang diperoleh telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Delegasi yang diperoleh tidak dalam hubungan hierarki kepegawaian. Delegasi dalam hal ini diperoleh dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain.

---

<sup>14</sup> Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007. hlm 107-108.

4. Kementerian Dalam Negeri memberikan keterangan atau penjelasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu melalui bimbingan teknis terhadap perwakilan staf pegawai yang berkaitan dengan pencetakan KTP-el.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas tampak bahwa wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu merupakan wewenang delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk melakukan pencetakan KTP-el.

## **2. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kota Batu**

### **a. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan KTP-el Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu**

Pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu menyebabkan segenap urusan mengenai pencetakan KTP-el beralih kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu. Menurut Bapak Kamim Utomo, S.Sos selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Bapak Darmanto, SE selaku Kepala Seksi Administrasi Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el ini mengakibatkan adanya penambahan tahapan pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yaitu tahapan pencetakan KTP-el.

Pendelegasian wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el juga mengakibatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu harus menyediakan sarana dan prasarana pendukung untuk pencetakan KTP-el. Dan sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah menyiapkan ruang khusus pencetakan KTP-el yang dilengkapi dengan dua unit

alat cetak, tiga unit komputer, alat-alat rekam data penduduk, *harddisk*, *KTP-el program roll out*, *KTP-el reader / card reader* dan pendingin ruangan. Selain itu pendelegasian wewenang pengadaan *KTP-el* juga mengakibatkan adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga teknis atau operator untuk menangani pencetakan *KTP-el* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

**b. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan *KTP-el* Bagi Pemerintah Kota Batu**

Pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (*KTP-el*) yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu juga berdampak pada Pemerintah Daerah Kota Batu itu sendiri. Menurut Bapak Kamim Utomo, S.Sos selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, pendelegasian wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak *KTP-el* menimbulkan akibat bagi terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kota Batu. Adanya pendelegasian wewenang ini merupakan langkah untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang di nilai belum berfungsi secara optimal.

Sebagai kota yang baru berkembang tentulah pemerintah daerah Kota Batu sangat membutuhkan data kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik oleh instansi-instansi dan dinas-dinas di daerahnya dan untuk menunjang tata pemerintahan daerah yang baik. Bagi instansi daerah Kota Batu, data kependudukan dapat memberikan kemudahan pelayanan serta dapat juga digunakan sebagai alat bagi instansi untuk membuat proses pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif dan efisien. Data kependudukan bagi pemerintah daerah Kota Batu diperlukan untuk :

- a. Memenuhi data statistik lokal mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- b. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah;

- c. Perumusan kebijakan dan perencanaan mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan;
- d. Memberikan pemenuhan hak-hak administratif penduduk seperti pelayanan publik.

Pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu juga mengakibatkan perubahan stelsel yang semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah daerah melalui petugas. Selain hal tersebut juga terdapat akibat lain bagi pemerintah daerah Kota Batu yaitu timbulnya kewajiban pemerintah daerah Kota Batu untuk melakukan :

- a. Koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- b. Pengawasan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai instansi pelaksana agar sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
- d. Penugasan kepada desa untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;

Adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu juga turut menyumbang dalam upaya optimalisasi program-program pemerintah daerah Kota Batu karena masyarakat menjadi dimudahkan dalam mendapatkan KTP-el, seperti dalam hal penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam program jaminan sosial, KTP-el sangat dibutuhkan karena peserta dan calon peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Batu harus memiliki KTP-el dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai persyaratannya.

### **c. Akibat Dari Pendelegasian Wewenang Pengadaan KTP-el Bagi Masyarakat Kota Batu**

Adanya pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota



Batu juga menimbulkan akibat bagi masyarakat Kota Batu. Menurut Bapak Kamim Utomo, S.Sos., selaku Kepala Bidang Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu, dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el ini masyarakat Kota Batu dimudahkan dalam membuat KTP-el. Setelah perekaman data, penduduk yang mengajukan permohonan pembuatan KTP-el tidak perlu waktu lama untuk mendapatkan fisik KTP-el karena KTP-el bisa langsung di cetak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan KTP-el akan diserahkan langsung kepada penduduk yang mengajukan.

Kemudahan yang dirasakan masyarakat tersebut meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri dan kewajibannya untuk berperan serta dalam melaksanakan administrasi kependudukan. permohonan pembuatan KTP-el. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk, seharusnya pemerintah mempermudah masyarakat dengan cara memperluas pendelegasian wewenang tidak hanya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota melainkan juga kepada pemerintah desa dan kepengurusan KTP-el bisa berhenti hanya sampai tingkat kecamatan. Karena hal tersebut dapat mempermudah masyarakat yang akan mengurus KTP-el, dan kemudahan yang di dapat masyarakat merupakan pemenuhan hak masyarakat dan fungsi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara tidak diskriminatif dan juga tidak memberatkan.

## **Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan menganalisis data, keterangan, dan penjelasan yang penulis peroleh maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Pelimpahan wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk mencetak KTP-el merupakan wewenang pemerintahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang didapat melalui cara delegasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah yang telah ada oleh suatu organ pemerintahan

yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pendelegasian wewenang ini adalah Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475, yang menyatakan bahwa Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan.

Pendelegasian wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu telah memenuhi syarat-syarat delegasi diantaranya:

- a. Delegasi yang diperoleh bersifat definitif;
- b. Delegasi yang diperoleh telah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Delegasi yang diperoleh tidak dalam hubungan hierarki kepegawaian, namun diperoleh dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu sebagai penerima delegasi mendapat keterangan (penjelasan) tentang wewenang yang didelegasikan;

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak bahwa wewenang yang diperoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu merupakan wewenang delegasi. Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang, namun hanya ada pelimpahan wewenang dari Kementerian Dalam Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu untuk melakukan pencetakan KTP-el.

2. Dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) menimbulkan akibat bagi:

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu diantaranya adalah: adanya penambahan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai tenaga teknis atau operator untuk menangani pencetakan KTP-el, kesiapan ruangan khusus untuk pencetakan KTP-el, serta terdapat penambahan tahapan pelayanan pembuatan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu yaitu tahapan pencetakan KTP-el.
- b. Pemerintah Daerah Kota Batu adalah: terselenggaranya tertib administrasi kependudukan di Kota Batu. Pendelegasian wewenang ini dinilai sebagai langkah untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan yang di nilai belum berfungsi secara optimal di Kota Batu.
- c. Bagi masyarakat Kota Batu adalah: meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas diri karena masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka ada beberapa saran yang disampaikan penulis antara lain :

1. Pemberian bimbingan teknis pelayanan pendaftaran penduduk terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
2. Pemberian pelatihan terhadap tenaga teknis atau operator yang menangani pencetakan KTP-el di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
3. Peningkatan dukungan pemerintah daerah dalam pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu.
4. Perluasan pendelegasian wewenang pengadaan KTP-el tidak hanya kepada pemerintah kabupaten/kota, namun juga kepada pemerintah desa untuk mempermudah masyarakat dalam kepengurusan KTP-el.

## Daftar Pustaka

### Buku

Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Juniarso Ridwan, **Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Nuansa, Bandung, 2009.

Philipus M. Hadjon. dkk, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008.

Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara**, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2007.

Saifuddin Azwar, **Metode Penelitian**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013.

Tim Penyusun, **Kebijakan & Strategi Pengembangan E-Government**, Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2002.

### Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674.

### Skripsi

Anja Yuanda, **Reformasi Administrasi Kependudukan Dalam Pelaksanaan Program E-KTP Dan Implikasinya**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, 2013.

Suharni, **Implementasi Strategi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) Di Kabupaten Nunukan**, Skripsi Tidak Diterbitkan, Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara, 2012.

### Internet

Anggun Puspita, 2012, **Teknologi Biometrics Jamin Ketunggalan Data E-KTP** (*online*), <http://www.suaramerdeka.com/>, (19 November 2014)

Anonim, 2014, **Program Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik** (*online*), <http://dukcapil.kemendagri.go.id/>, (28 November 2014)

Anonim, 2014, **24.000 Warga Belum Punya e-KTP** (*online*), <http://radarmalang.co.id/> (19 November 2014)